



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 604 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) merupakan upaya dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui pembahasan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir sejak di masyarakat sampai di fasilitas pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir perlu dibentuk Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);

Memperhatikan : Pedoman Audit Maternal Perinatal-Surveilans dan Respons Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim AMP-SR sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mendampingi kabupaten/kota dalam pelaksanaan AMP-SR agar sesuai Pedoman Audit Maternal dan Perinatal dari Kementerian Kesehatan dan dimungkinkan inovasi tanpa mengurangi esensi;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim AMP-SR Kabupaten/Kota dan memfasilitasi/mendampingi pelaksanaan pengkajian kasus kematian beserta tindak lanjutnya;
- c. melakukan pemantauan progress implementasi respons dan evaluasi pelaksanaan AMP-SR Kabupaten/Kota;
- d. melakukan kajian kasus kematian atau kasus hampir meninggal tapi tertolong (*near missed cases*) lintas batas, serta diseminasi hasil kajian tersebut kepada pemangku kepentingan terkait;
- e. melaporkan hasil pendampingan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AMP-SR Kabupaten/Kota kepada Ketua AMP-SR Provinsi, untuk mendapatkan arahan dan tindak lanjut; dan

- f. pemanfaatan hasil-hasil kajian kasus yang sudah dianonimisasi, untuk keperluan pembelajaran, pelaporan, rekomendasi dan advokasi.

KETIGA : Tim AMP-SR sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:


- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretariat;
- d. Tim Pengkaji Internal; dan
- e. Tim Pengkaji Eksternal.

KEEMPAT : Tim AMP-SR sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Ketua :
 - 1. membentuk Komite AMP-SR;
 - 2. menyediakan penganggaran pelaksanaan AMP-SR;
 - 3. memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan AMP-SR;
 - 4. memberikan arahan terkait penguatan implementasi rekomendasi kepada lintas program dan lintas sektor;
 - 5. menerbitkan kebijakan terkait AMP-SR;
 - 6. melakukan supervisi sebagai penanggungjawab AMP-SR; dan
 - 7. menjaga kerahasiaan.
- b. Wakil Ketua :
 - 1. mengkomunikasikan kebutuhan dana pelaksanaan AMP-SR tingkat Provinsi;
 - 2. memberikan arahan kebijakan kepada Sekretariat dalam pelaksanaan AMP-SR;
 - 3. memastikan terlaksananya tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan;
 - 4. mengkomunikasikan kepada pihak terkait rekomendasi serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran;
 - 5. melakukan supervisi kepada Sekretariat AMP-SR; dan
 - 6. menjaga kerahasiaan.
- c. Sekretariat :
 - 1. mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirim RS dan FKTP;
 - 2. mempersiapkan data untuk pertemuan pengkajian kasus;
 - 3. memfasilitasi pertemuan pengkajian kasus;
 - 4. melakukan revidi dan finalisasi rencana intervensi perbaikan;
 - 5. melakukan diseminasi pembelajaran dan intervensi perbaikan ke pihak terkait;
 - 6. menjadi notulen dan membuat laporan pertemuan;
 - 7. melakukan pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan AMP-SR;
 - 8. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan AMP-SR di Provinsi dan Kab/Kota; dan

9. menjaga kerahasiaan.
- d. Tim Pengkaji Internal:
 1. melakukan kajian kasus kematian atau kasus yang hampir meninggal tapi tertolong (near missed cases);
 2. merumuskan rekomendasi hasil pengkajian;
 3. mengembangkan pedoman praktik bagi komunitas pelayanan di wilayahnya (bila memungkinkan); dan
 4. menjaga kerahasiaan;
- e. Tim Pengkaji Eksternal:
 1. memberikan masukan kepada pengkaji internal tentang kasus yang dikaji;
 2. menyediakan informasi tentang bukti-bukti ilmiah (*evidence-based practise*);
 3. sebagai mitra dalam melaksanakan monitoring pelayanan publik; dan
 4. menjaga kerahasiaan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung jawab Tim AMP-SR bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 NOVEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR *604* TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL
PERINATAL SURVEILANS RESPONS DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS
(AMP-SR) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Ketua : Bupati Banggai Kepulauan
- II. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Sekretariat
- Koordinator sekretariat : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
- Anggota sekretariat : 1. Koordinator Program Kesehatan Keluarga dan Gizi.
2. Koordinator Program Pelayanan Surveilans dan Imunisasi.
3. Koordinator Program Pelayanan Kesehatan Rujukan.
4. Koordinator Program Penyakit Menular.
5. Pengelola Program Kesehatan Ibu.
6. Pengelola Program Kesehatan Anak.
7. Pengelola Program Kesehatan Kesehatan Reproduksi.
8. Staf Bidang Kesehatan Keluarga.
- IV. Tim Pengkaji Internal : 1. Dokter Spesialis Obstetri dan Gynekologi.
2. Dokter Spesialis Anak.
3. Kepala Unit Perinatologi.
4. Kepala Unit Perawatan Bersalin dan Kandungan.
- V. Tim Pengkaji Eksternal : 1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Kabupaten Banggai Kepulauan.

 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
IHSAN BASIR